

TARIF LISTRIK, DAYA BELI, DAN KETAHANAN ENERGI:

Mencari Titik Keseimbangan Kebijakan



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Tarif Listrik, Daya Beli, dan Ketahanan Energi:
Mencari Titik Keseimbangan Kebijakan*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

30 March 2026

TARIF LISTRIK, DAYA BELI, DAN KETAHANAN ENERGI: MENCARI TITIK KESEIMBANGAN KEBIJAKAN

Abstrak

Tarif listrik merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang paling sensitif dalam perekonomian modern. Di Indonesia, tarif listrik tidak hanya menyentuh persoalan teknis penyediaan tenaga listrik, tetapi juga berkaitan erat dengan daya beli rumah tangga, stabilitas inflasi, keberlanjutan fiskal, kesehatan keuangan PT PLN (Persero), dan kemampuan negara membiayai transisi energi jangka panjang. Pemerintah saat ini mengelola 37 golongan tarif tenaga listrik, dengan 13 golongan pelanggan non-subsidi mengikuti mekanisme *tariff adjustment*, sedangkan 24 golongan lainnya—termasuk kelompok subsidi—dipertahankan agar tidak berubah. Pada Triwulan I 2026 dan Triwulan II 2026, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap, walaupun secara formula terdapat potensi perubahan, dengan alasan menjaga daya beli masyarakat, kestabilan ekonomi, dan ketenangan menjelang Idulfitri. ([Kementerian ESDM](#))

Makalah ini berargumen bahwa kebijakan tarif listrik di Indonesia harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan tiga tujuan yang sering saling menarik ke arah berbeda. Tujuan pertama adalah keterjangkauan, terutama bagi rumah tangga miskin, rentan, dan kelas menengah bawah. Tujuan kedua adalah keberlanjutan finansial sistem ketenagalistrikan, sebab tarif yang terlalu rendah dalam jangka panjang akan memperbesar subsidi,

kompensasi, dan beban fiskal, serta dapat mengurangi ruang investasi untuk jaringan, pembangkit, dan layanan yang andal. Tujuan ketiga adalah ketahanan energi, yaitu kemampuan sistem ketenagalistrikan menyediakan listrik yang cukup, andal, dan berkelanjutan di tengah kenaikan permintaan dan agenda transisi energi. RAPBN 2026 mengalokasikan subsidi energi Rp210,1 triliun, termasuk subsidi listrik Rp104,6 triliun, naik dari outlook 2025 sebesar Rp89,1 triliun. Pada saat yang sama, RUPTL 2025–2034 membuka kebutuhan investasi sekitar Rp2.967,4 triliun untuk pembangkit, transmisi, distribusi, dan listrik desa. ([Kemenkeu Media](#))

Dari sisi sosial, kebijakan tarif listrik terbukti memengaruhi inflasi dan daya beli secara nyata. Pada awal 2025, pemerintah memberikan diskon 50% biaya listrik selama Januari–Februari 2025 bagi pelanggan rumah tangga hingga 2.200 VA. Bank Indonesia kemudian mencatat bahwa dinamika kelompok *administered prices* pada April 2025 masih sangat dipengaruhi oleh berakhirnya diskon tarif listrik tersebut, menunjukkan bahwa perubahan tarif listrik—bahkan yang bersifat sementara—langsung memengaruhi indeks harga dan ruang konsumsi rumah tangga. Hal ini menjadi sangat relevan ketika tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 masih 8,47% dan garis kemiskinan tercatat Rp622.882 per kapita per bulan. Dalam konteks itu, kebijakan tarif bukan sekadar urusan perusahaan utilitas, melainkan juga instrumen perlindungan sosial. ([Kementerian ESDM](#))

Namun demikian, menjaga tarif rendah tanpa desain yang cermat mengandung risiko struktural. Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 menegaskan bahwa subsidi listrik akan diarahkan agar lebih tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, disertai penyesuaian tarif untuk pelanggan non-subsidi. Arah ini menunjukkan bahwa titik keseimbangan kebijakan bukanlah membekukan tarif secara permanen, tetapi mengelola tarif secara diferensial: melindungi kelompok rentan, menjaga kepastian bagi dunia usaha, dan tetap memberi ruang bagi investasi sistem tenaga listrik yang semakin hijau dan andal. Dengan

demikian, makalah ini menyimpulkan bahwa titik keseimbangan kebijakan tarif listrik di Indonesia harus dibangun di atas prinsip keterjangkauan yang terarah, efisiensi yang meningkat, dan ketahanan energi yang berorientasi masa depan. ([Kemenkeu Media](#))

Kata kunci: *tarif listrik, daya beli, ketahanan energi, subsidi listrik, tariff adjustment, inflasi, PLN, Indonesia*

Tarif Listrik, Daya Beli, dan Ketahanan Energi: Mencari Titik Keseimbangan Kebijakan

Pendahuluan

Listrik telah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial-ekonomi kontemporer. Ia menerangi rumah, menggerakkan industri, menopang layanan publik, menghubungkan pendidikan digital, mendukung layanan kesehatan, dan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, harga listrik selalu memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar biaya utilitas. Ketika tarif listrik berubah, dampaknya tidak hanya dirasakan pada tagihan rumah tangga, tetapi juga pada ongkos produksi, inflasi, daya saing usaha, dan persepsi publik terhadap keadilan kebijakan.

Di Indonesia, persoalan tarif listrik menjadi semakin kompleks karena negara sedang mengelola tiga agenda besar sekaligus. Agenda pertama adalah menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat luas. Agenda kedua adalah memperbaiki kualitas dan cakupan layanan ketenagalistrikan di negara kepulauan yang belum sepenuhnya homogen tingkat akses dan keandalannya. Agenda ketiga adalah membiayai transformasi sistem tenaga listrik menuju bauran energi yang lebih bersih dan lebih tangguh.

Ketiga agenda ini tidak selalu bergerak searah. Tarif yang terlalu murah dapat membantu rumah tangga dalam jangka pendek, tetapi bisa menambah tekanan subsidi dan mempersempit ruang investasi. Sebaliknya, tarif yang terlalu cepat dinaikkan dapat memperkuat keuangan sistem, tetapi menekan daya beli dan memicu inflasi.

Data mutakhir menunjukkan mengapa isu ini sangat penting. Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan I 2026 dan Triwulan II 2026 tetap untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi, walaupun formula penyesuaian tarif—yang mengacu pada perubahan kurs, ICP, inflasi, dan HBA—berpotensi menghasilkan perubahan tarif. Untuk Triwulan II 2026, parameter yang dipakai berasal dari realisasi November 2025–Januari 2026: kurs Rp16.743,46 per USD, ICP USD62,78 per barel, inflasi 0,22%, dan HBA USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara. Keputusan untuk menahan tarif berarti negara secara sadar menempatkan dimensi sosial dan stabilitas makro di atas penerapan formula tarif yang kaku. ([Kementerian ESDM](#))

Pada saat yang sama, beban dan kebutuhan sistem ketenagalistrikan terus meningkat. PLN mencatat penjualan listrik 317,69 TWh pada 2025, naik 3,75% dibanding 2024, dengan total pelanggan mencapai 96,2 juta. Sektor rumah tangga sendiri menyumbang 133,41 TWh atau sekitar 41,99% dari total penjualan listrik nasional. Dalam horizon yang lebih panjang, RUPTL 2025–2034 memproyeksikan penjualan listrik meningkat dari 306 TWh pada 2024 menjadi 511 TWh pada 2034. Artinya, perdebatan tarif tidak hanya berbicara tentang biaya hari ini, tetapi juga tentang bagaimana membiayai pertumbuhan permintaan listrik masa depan. ([PT PLN \(Persero\)](#))

Lebih jauh, Indonesia juga sedang mengejar ketahanan energi yang lebih kokoh. RUPTL 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW hingga 2034, dengan sekitar 76% berasal dari energi baru terbarukan dan penyimpanan energi. Pemerintah juga menargetkan pembangunan hampir 48.000 kms transmisi dan gardu induk 108.000 MVA. Semua ini memerlukan investasi sangat besar. Maka pertanyaan inti

makalah ini ialah: bagaimana kebijakan tarif listrik dapat menjaga daya beli masyarakat tanpa merusak kesehatan fiskal dan tanpa mengorbankan ketahanan energi jangka panjang? ([DJKT Official](#))

Makalah ini akan menjawab pertanyaan tersebut melalui beberapa langkah. Pertama, menjelaskan kerangka konseptual tarif listrik, daya beli, dan ketahanan energi. Kedua, menelaah struktur tarif listrik Indonesia yang berlaku saat ini. Ketiga, membahas hubungan tarif listrik dengan daya beli dan inflasi. Keempat, menjelaskan hubungan tarif dengan fiskal dan investasi sektor ketenagalistrikan. Kelima, menguraikan dilema kebijakan dan merumuskan prinsip titik keseimbangan yang lebih tepat bagi Indonesia.

I. Kerangka Konseptual: Tarif Listrik sebagai Instrumen Sosial, Fiskal, dan Strategis

Secara teoretis, tarif listrik dapat dibaca melalui setidaknya tiga lensa. Lensa pertama adalah lensa sosial. Dalam perspektif ini, listrik dipandang sebagai kebutuhan dasar, sehingga tarifnya harus mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kebijakan ini diwujudkan melalui tarif subsidi atau perlindungan tarif bagi kelompok tertentu. Bukan hanya karena alasan belas kasihan, tetapi juga karena tanpa listrik yang terjangkau, partisipasi sosial-ekonomi rumah tangga akan terganggu.

Lensa kedua adalah lensa ekonomi-fiskal. Dalam perspektif ini, tarif listrik harus mencerminkan biaya penyediaan listrik secara wajar agar utilitas mampu memelihara jaringan, membayar bahan bakar, membiayai ekspansi, dan menjaga kualitas layanan. Bila tarif terlalu rendah dibanding biaya pokok penyediaan, selisihnya harus ditutup lewat subsidi atau kompensasi. Masalahnya, subsidi yang besar menimbulkan biaya peluang: dana publik

yang digunakan untuk menahan tarif tidak dapat sepenuhnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur lain, atau investasi transisi energi.

Lensa ketiga adalah lensa strategis atau ketahanan energi. Dalam perspektif ini, tarif listrik harus dilihat sebagai bagian dari arsitektur sistem tenaga listrik nasional. Tarif yang terlalu rendah dapat menghambat investasi. Tarif yang terlalu tinggi dapat menurunkan permintaan produktif dan memperlemah daya saing industri. Tarif yang tidak stabil dapat mengganggu perencanaan usaha. Karena itu, tarif listrik yang baik bukanlah yang termurah secara nominal, melainkan yang paling mampu menjaga keseimbangan antara keterjangkauan, efisiensi, dan kesinambungan sistem.

Kerangka kebijakan Indonesia saat ini sebenarnya mencerminkan ketiga lensa itu sekaligus. Permen ESDM No. 7 Tahun 2024 mengatur bahwa penyesuaian tarif listrik dilakukan setiap tiga bulan apabila terjadi perubahan faktor yang memengaruhi biaya pokok penyediaan listrik, yaitu kurs, Indonesian Crude Price, inflasi, dan harga batubara acuan. Di sisi lain, pemerintah juga mempertahankan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu dan berulang kali menahan kenaikan tarif guna menjaga daya beli. Sementara dalam dokumen RAPBN 2026, subsidi listrik ditegaskan akan tetap diarahkan pada rumah tangga miskin dan rentan, bersamaan dengan penerapan *tariff adjustment* bagi pelanggan non-subsidi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju model tarif yang lebih berlapis: protektif bagi kelompok rentan, tetapi lebih adaptif bagi pelanggan yang secara ekonomi dianggap mampu. ([JDIH ESDM](#))

II. Struktur Tarif Listrik Indonesia: Siapa Membayar Berapa?

Struktur tarif listrik Indonesia cukup kompleks karena harus mengakomodasi jenis pelanggan, besaran daya, serta tujuan sosial kebijakan. PLN menjelaskan bahwa terdapat 37 golongan tarif, dan 13 di antaranya mengikuti mekanisme *tariff adjustment*. Pemerintah dalam keputusan Triwulan I 2026 menegaskan bahwa 13 golongan pelanggan non-subsidi tetap pada tarif yang berlaku, sedangkan 24 golongan pelanggan lainnya juga tidak berubah, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Dengan kata lain, kebijakan tarif Indonesia tidak seragam; ia dibangun melalui diferensiasi yang cukup detail. ([PT PLN \(Persero\)](#))

Untuk rumah tangga, struktur tarif yang dipublikasikan PLN pada akhir 2025—dan kemudian dipertahankan pada Triwulan I dan II 2026—menunjukkan bahwa rumah tangga subsidi 450 VA dikenakan Rp415/kWh, rumah tangga subsidi 900 VA Rp605/kWh, rumah tangga non-subsidi 900 VA Rp1.352/kWh, rumah tangga 1.300–2.200 VA Rp1.444,70/kWh, dan rumah tangga 3.500 VA ke atas hingga kelompok besar berada pada kisaran Rp1.699,53/kWh. Untuk pelanggan non-rumah tangga tertentu, terutama bisnis dan industri besar, berlaku struktur tarif berbeda, termasuk skema waktu beban puncak dan luar beban puncak. Tarif untuk 13 golongan *tariff adjustment* Januari–Maret 2026 juga menunjukkan angka seperti Rp1.444,70/kWh untuk B-2/TR, Rp1.699,53/kWh untuk P-1/TR dan rumah tangga besar tertentu, serta tarif khusus bagi golongan TM dan TT. ([PT PLN \(Persero\)](#))

Struktur ini menunjukkan satu hal yang penting: tarif listrik Indonesia pada dasarnya sudah mengandung logika keadilan vertikal. Pelanggan berdaya kecil dan miskin mendapatkan tarif lebih rendah, sedangkan pelanggan rumah tangga menengah-atas, bisnis, industri, dan pelanggan daya besar membayar tarif lebih tinggi atau tarif yang lebih dekat dengan harga keekonomian. Secara desain, ini adalah bentuk *cross-balancing* antara keadilan sosial dan keberlanjutan finansial. Namun desain yang baik di atas kertas belum tentu otomatis efektif di lapangan, karena keberhasilannya

bergantung pada ketepatan sasaran subsidi, validitas basis data, dan konsistensi penerapan kebijakan.

Mengenai subsidi, pemerintah menegaskan bahwa subsidi listrik diperuntukkan bagi seluruh konsumen rumah tangga dengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin atau tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS dengan daya 900 VA. Permen ESDM No. 3 Tahun 2024 memperbarui mekanisme penyaluran subsidi ini dengan menekankan pemadanan data sosial. Bila pelanggan 900 VA subsidi tidak terdapat dalam hasil pemadanan data dengan DTKS, tarifnya dapat diubah menjadi non-subsidi pada bulan berikutnya. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya mempersoalkan besar kecilnya tarif, tetapi juga mulai menata ketepatan sasarannya. ([DJKT Official](#))

Secara administratif, pendekatan ini masuk akal. Dalam sistem energi modern, keadilan tarif tidak cukup hanya ditentukan oleh nominal tarif murah, tetapi oleh siapa yang benar-benar berhak menerima tarif murah tersebut. Tarif murah yang salah sasaran akan melemahkan legitimasi kebijakan, memboroskan anggaran, dan mengurangi ruang bagi investasi publik yang lain. Karena itu, persoalan inti bukan lagi “perlukah subsidi?”, melainkan “siapa yang seharusnya menerima subsidi, dan bagaimana memastikan mekanismenya akurat?”

III. Tarif Listrik dan Daya Beli: Mengapa Negara Sering Menahan Kenaikan Tarif?

Hubungan antara tarif listrik dan daya beli rumah tangga sangat langsung. Pada keluarga miskin dan rentan, komponen pengeluaran non-makanan seperti listrik, air, dan transportasi sering kali memiliki bobot besar karena ruang anggaran mereka sempit. BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2025 masih 8,47%, dan garis kemiskinan

mencapai Rp622.882 per kapita per bulan. Dalam situasi seperti ini, kenaikan kecil pada biaya listrik dapat mengurangi ruang konsumsi untuk kebutuhan lain yang lebih mendasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pemerintah tampaknya memahami sensitivitas tersebut. Pada awal 2025, selain menahan tarif listrik Triwulan I, pemerintah juga memberikan diskon 50% biaya listrik selama Januari dan Februari 2025 untuk pelanggan rumah tangga 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Mekanismenya dibuat otomatis, baik untuk pelanggan pascabayar maupun prabayar. Kebijakan ini jelas bersifat *countercyclical* dan protektif: ketika rumah tangga membutuhkan ruang napas ekonomi, negara menggunakan tarif listrik sebagai salah satu instrumen bantuan cepat. ([Kementerian ESDM](#))

Dampaknya terhadap inflasi tercatat cukup jelas. Bank Indonesia menyebut bahwa kelompok *administered prices* pada April 2025 mengalami deflasi 3,16% yoy, dan dinamika kelompok ini banyak dipengaruhi oleh berakhirnya implementasi diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang di bawah 2.200 VA. Temuan ini sangat penting secara analitis, karena menunjukkan bahwa listrik memang merupakan salah satu harga yang paling langsung menembus inflasi dan persepsi kesejahteraan. Ketika tarif atau diskonnya berubah, pengaruhnya tidak berhenti pada pelanggan PLN, tetapi masuk ke statistik inflasi nasional dan ekspektasi harga masyarakat. ([Bank Indonesia](#))

Keputusan menahan tarif pada Triwulan I 2026 dan Triwulan II 2026 juga diletakkan dalam logika yang sama. Pemerintah menyatakan secara eksplisit bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, kepastian ekonomi, dan kestabilan pada awal tahun maupun menjelang Hari Raya Idulfitri. Di sini terlihat bahwa tarif listrik bukan diperlakukan semata sebagai variabel biaya perusahaan, tetapi sebagai instrumen stabilisasi sosial-ekonomi. Dengan kata lain, negara masih memandang tarif listrik sebagai bagian dari kebijakan perlindungan daya beli. ([Kementerian ESDM](#))

Narasi ini dapat dipahami melalui gambaran sederhana. Bayangkan sebuah rumah tangga urban berdaya 1.300 VA yang pendapatannya stagnan, sementara harga pangan, kontrakan, dan transportasi naik perlahan. Bila pada saat bersamaan tarif listrik juga dinaikkan, ruang konsumsi mereka tergerus dari banyak sisi sekaligus. Dalam keadaan seperti itu, penahanan tarif dapat bekerja sebagai “peredam guncangan”. Akan tetapi, peredam semacam ini hanya sehat bila dipakai secara terukur dan tidak diubah menjadi kebijakan permanen yang membebani fiskal secara berlebihan.

Karena itu, dari sudut daya beli, tarif listrik yang stabil memang punya nilai sosial yang besar. Namun kestabilan itu harus dibedakan antara kestabilan yang produktif dan kestabilan yang semu. Kestabilan yang produktif adalah ketika tarif tetap terjangkau karena efisiensi sistem membaik, losses turun, dan komposisi pembangkit makin sehat. Kestabilan yang semu adalah ketika tarif terlihat murah hanya karena negara terus menerus menahan penyesuaian, sementara beban subsidi dan kompensasi menumpuk di belakang layar. Titik keseimbangan kebijakan harus berusaha bergerak menuju jenis kestabilan yang pertama.

IV. Tarif Listrik, Subsidi, dan Tekanan Fiskal

Dari sisi fiskal, harga listrik yang tidak sepenuhnya mengikuti biaya pokok penyediaan akan menciptakan kebutuhan subsidi atau kompensasi. Nota Keuangan RAPBN 2026 memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai tekanan ini. Realisasi subsidi listrik meningkat dari Rp56,6 triliun pada 2021 menjadi Rp75,8 triliun pada 2024, dan dalam outlook 2025 diperkirakan mencapai Rp89,1 triliun. Untuk RAPBN 2026, subsidi listrik direncanakan sebesar Rp104,6 triliun. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan peningkatan volume listrik bersubsidi. ([Kemenkeu Media](#))

Nota Keuangan juga menjelaskan bahwa peningkatan biaya pokok penyediaan itu dipengaruhi antara lain oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, peningkatan pemakaian biomassa untuk *cofiring* PLTU, dan kenaikan bauran BBM demi menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di daerah 3T. Ini penting karena menunjukkan bahwa beban subsidi listrik tidak semata lahir dari “tarif murah”, tetapi juga dari struktur biaya energi primer, kurs, dan tuntutan keandalan layanan di wilayah yang mahal dilistriki. Maka ketika publik hanya melihat “tarif tidak naik”, sesungguhnya ada proses fiskal dan operasional yang jauh lebih kompleks di belakangnya. ([Kemenkeu Media](#))

Lebih luas lagi, RAPBN 2026 mengalokasikan total subsidi energi Rp210,1 triliun, yang terdiri dari subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg sebesar Rp105,4 triliun serta subsidi listrik Rp104,6 triliun. Dokumen yang sama menekankan arah kebijakan 2026: subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai data terpadu, disertai penyesuaian tarif untuk pelanggan non-subsidi. Ini berarti pemerintah sendiri telah merumuskan bahwa titik keseimbangan fiskal ada pada kombinasi dua langkah: penargetan subsidi dan penyesuaian tarif yang lebih rasional bagi kelompok mampu. ([Kemenkeu Media](#))

Kementerian Keuangan juga mengingatkan bahwa fluktuasi harga minyak mentah dapat meningkatkan belanja subsidi dan kompensasi energi apabila harga jual ke konsumen tidak disesuaikan. Pesan ini mengandung implikasi kebijakan yang penting. Semakin besar jarak antara biaya aktual dan harga yang dibayar konsumen, semakin besar pula eksposur fiskal negara terhadap gejolak eksternal. Dalam konteks ketahanan energi, ketergantungan yang berlebihan pada subsidi justru dapat melemahkan daya tahan negara menghadapi shock harga global. ([Kemenkeu Media](#))

Dengan demikian, tarif listrik tidak bisa dipisahkan dari kualitas APBN. Ketika tarif terlalu lama ditahan tanpa perbaikan efisiensi, negara harus membayar selisihnya. Ketika APBN menanggung terlalu banyak beban

subsidi, ruang fiskal untuk investasi produktif menyempit. Bukan hanya investasi sosial, tetapi juga investasi ketenagalistrikan itu sendiri. Maka dari perspektif fiskal, tarif yang terlalu murah bisa tampak pro-rakyat di permukaan, tetapi dalam jangka panjang berisiko justru mengurangi kapasitas negara melindungi rakyat secara lebih luas.

V. Tarif Listrik dan Ketahanan Energi Nasional

Ketahanan energi dalam sektor ketenagalistrikan tidak hanya berarti listrik tersedia hari ini, tetapi juga berarti sistem mampu menampung permintaan masa depan, menjaga keandalan pasokan, dan bertransisi ke bauran yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini, tarif listrik berperan sebagai sinyal ekonomi. Tarif yang terlalu jauh dari struktur biaya riil akan mengirim sinyal yang salah: konsumsi tidak efisien, investasi tertunda, dan utilitas sulit membiayai transformasi sistem.

Permintaan listrik Indonesia terus bertumbuh. PLN mencatat penjualan listrik nasional mencapai 317,69 TWh pada 2025, naik 3,75% yoy, dengan sektor rumah tangga sebagai kontributor terbesar, disusul industri dan bisnis. Pada horizon jangka menengah, FAQ RUPTL 2025–2034 memproyeksikan penjualan listrik meningkat dari 306 TWh pada 2024 menjadi 511 TWh pada 2034. Pertumbuhan ini didorong oleh kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, hilirisasi, pusat data, destinasi pariwisata super prioritas, dan proyek strategis lain. Artinya, kebutuhan pembiayaan dan perluasan sistem akan terus membesar. ([PT PLN \(Persero\)](#))

Untuk menjawab kebutuhan itu, RUPTL 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas 69,5 GW, dengan 52,9 GW atau sekitar 76% berasal dari EBT dan penyimpanan energi. Pemerintah juga menargetkan hampir 48.000 kms transmisi dan gardu induk 108.000 MVA. Selain itu, peluang investasi yang dibuka mencapai sekitar Rp2.967,4 triliun. Jika investasi sebesar ini ingin

terwujud, maka kepastian kebijakan tarif menjadi penting. Investor, lender, dan PLN sendiri membutuhkan sinyal bahwa sistem kelistrikan memiliki jalur pendanaan yang cukup sehat untuk menopang ekspansi tersebut. ([DJKT Official](#))

RUPTL juga memproyeksikan bahwa Biaya Pokok Penyediaan listrik dapat turun dari Rp1.829/kWh pada 2025 menjadi Rp1.775/kWh pada 2034 berkat efisiensi dan pemanfaatan EBT. Ini berarti kebijakan jangka panjang yang ideal bukanlah menahan tarif tanpa batas, melainkan menurunkan biaya sistem melalui transformasi teknologi, efisiensi jaringan, komposisi pembangkit yang lebih baik, dan pengelolaan sistem yang lebih cerdas. Dalam skenario semacam ini, keterjangkauan bagi konsumen bisa dicapai melalui produktivitas sistem, bukan semata melalui transfer fiskal. ([DJKT Official](#))

Dimensi ketahanan energi juga terkait dengan akses. Pemerintah pada Februari 2026 menyebut bahwa rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,83% dan rasio desa berlistrik 99,92%, tetapi masih ada rumah tangga yang belum menikmati akses listrik secara layak. Dalam FAQ RUPTL, pemerintah juga menyebut bahwa masih ada 5.758 desa yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN pada awal 2025, dan investasi listrik desa lima tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp50,01 triliun untuk melayani sekitar 780 ribu rumah tangga. Fakta ini menunjukkan bahwa menjaga tarif murah di wilayah yang sudah terlayani juga harus dipertimbangkan bersama kebutuhan memperluas layanan ke wilayah yang belum terlayani atau mahal dilistriki. ([DJKT Official](#))

Dengan demikian, tarif listrik dan ketahanan energi terhubung melalui satu logika sederhana: sistem yang harus makin andal, makin hijau, dan makin luas cakupannya memerlukan pembiayaan yang stabil dan kebijakan harga yang kredibel. Tanpa itu, negara berisiko terjebak dalam kompromi jangka pendek: tarif ditahan, tetapi investasi tertunda; subsidi naik, tetapi kualitas

layanan stagnan; akses diperluas, tetapi keandalan dan transisi hijau melemah.

VI. Dilema Kebijakan: Murah, Stabil, atau Berkelanjutan?

Dilema utama kebijakan tarif listrik Indonesia dapat diringkas dalam tiga pertanyaan. Pertama, seberapa murah tarif harus dijaga agar rumah tangga tidak tertekan? Kedua, seberapa jauh tarif perlu disesuaikan agar sistem tidak membebani APBN? Ketiga, seberapa besar ruang yang harus disediakan agar sektor ketenagalistrikan mampu berinvestasi untuk ketahanan energi masa depan?

Bila negara terlalu menekankan keterjangkauan, ada risiko lahirnya *underpricing*. Listrik menjadi tampak murah, tetapi biaya sesungguhnya dipindahkan ke APBN. Dalam jangka pendek, masyarakat merasa terlindungi. Dalam jangka panjang, subsidi membesar, kompensasi meningkat, dan ruang fiskal menyempit. Lebih jauh, sinyal harga yang terlalu rendah juga dapat menurunkan dorongan efisiensi konsumsi energi. Rumah tangga dan dunia usaha tidak mendapatkan insentif yang cukup untuk berhemat atau berinvestasi pada teknologi yang lebih efisien.

Sebaliknya, bila negara terlalu cepat bergerak menuju tarif berbasis keekonomian penuh, risiko sosial dan makroekonominya besar. Rumah tangga rentan akan terkena dampak langsung. Inflasi *administered prices* berpotensi naik. Dunia usaha, khususnya UMKM dan sektor padat karya, dapat menghadapi kenaikan biaya operasi. Dalam situasi ekonomi yang belum seragam kuatnya, langkah seperti ini bisa menimbulkan resistensi sosial dan menekan pemulihan ekonomi.

Dilema ketiga adalah bahwa transisi energi sendiri memerlukan biaya. Indonesia sedang mendorong pembangkit EBT, transmisi baru, storage, dan perluasan layanan hingga daerah 3T. Dalam tahap awal, sebagian

transformasi ini dapat meningkatkan kebutuhan pembiayaan. Kalau tarif terlalu kaku, biaya transisi cenderung pindah ke fiskal. Kalau fiskal tak cukup kuat, transisi tertunda. Ini berarti kebijakan keterjangkauan hari ini bisa berhadapan langsung dengan kebutuhan ketahanan energi esok hari.

Karena itu, pertanyaan kebijakan yang benar bukanlah “haruskah tarif dinaikkan atau tidak?”, melainkan “siapa yang perlu dilindungi, siapa yang bisa membayar lebih, kapan penyesuaian dilakukan, dan bagaimana hasil penyesuaian itu dikembalikan ke perbaikan sistem?” Dalam kerangka itu, kebijakan tarif ideal harus bersifat bertingkat, adaptif, dan transparan.

VII. Mencari Titik Keseimbangan Kebijakan

Titik keseimbangan kebijakan tarif listrik Indonesia, menurut makalah ini, perlu dibangun di atas tujuh prinsip.

Pertama, subsidi harus makin tepat sasaran.

Pemerintah sudah bergerak ke arah ini dengan menggunakan DTKS dan dalam RAPBN 2026 menegaskan orientasi pada rumah tangga miskin dan rentan. Langkah ini harus diperkuat dengan pemutakhiran data, mekanisme pengaduan yang efektif, dan koordinasi sosial yang lebih presisi. Tujuannya jelas: tarif murah harus menjadi perlindungan bagi yang membutuhkan, bukan subsidi terselubung bagi yang mampu. ([DJKT Official](#))

Kedua, kelompok non-subsidi perlu lebih konsisten mengikuti *tariff adjustment* yang rasional.

Ini bukan berarti tarif harus selalu naik. Justru ketika parameter makro menurun, tarif juga semestinya bisa turun atau setidaknya tidak naik. Tetapi konsistensi formula penting agar kebijakan tarif memiliki kredibilitas. Saat pemerintah menahan tarif demi stabilitas ekonomi, keputusan itu perlu

dipandang sebagai diskresi kebijakan yang terukur, bukan sebagai kebiasaan permanen. ([JDIH ESDM](#))

Ketiga, keterjangkauan harus dicapai melalui efisiensi sistem, bukan hanya subsidi.

RUPTL menunjukkan bahwa BPP diproyeksikan turun hingga 2034 melalui efisiensi dan pemanfaatan EBT. Maka agenda menurunkan susut jaringan, meningkatkan digitalisasi, memperbaiki dispatch, dan menekan biaya sistem harus diperlakukan sebagai kebijakan tarif juga. Tarif yang terjangkau karena sistem lebih efisien jauh lebih sehat daripada tarif murah karena APBN terus menanggung selisih. ([DJKT Official](#))

Keempat, kebijakan tarif harus sinkron dengan perlindungan daya beli yang lebih luas.

Ketika kondisi ekonomi menuntut, instrumen seperti diskon sementara bagi rumah tangga kecil bisa relevan, seperti yang dilakukan pada Januari–Februari 2025. Namun intervensi seperti ini sebaiknya bersifat temporer, jelas tujuannya, dan terukur dampaknya. Jangan sampai diskon sementara berubah menjadi sinyal bahwa tarif akan selalu ditahan apa pun kondisi sistemnya. ([Kementerian ESDM](#))

Kelima, dunia usaha memerlukan kepastian, bukan sekadar tarif rendah.

Bagi industri, bisnis, pusat data, dan proyek hilirisasi, yang paling penting sering kali bukan tarif termurah, melainkan tarif yang dapat diprediksi, pasokan yang andal, dan kualitas layanan yang stabil. Dalam banyak kasus, dunia usaha lebih mampu beradaptasi dengan tarif yang sedikit lebih tinggi tetapi pasti, dibanding tarif rendah yang sewaktu-waktu berubah atau disertai pasokan yang tidak andal. Fakta bahwa penjualan listrik sektor bisnis dan industri terus tumbuh pada 2025 menunjukkan pentingnya listrik sebagai enabler aktivitas ekonomi, sehingga kualitas kebijakan tarif harus menopang kepastian usaha. ([PT PLN \(Persero\)](#))

Keenam, tarif harus dihubungkan dengan agenda ketahanan energi wilayah dan transisi hijau.

Masih ada desa dan rumah tangga yang membutuhkan investasi elektrifikasi, sementara sistem juga perlu membiayai jaringan, storage, dan pembangkit hijau. Karena itu, setiap perdebatan tentang tarif sebaiknya juga menanyakan: apakah struktur tarif hari ini membantu membiayai perluasan akses dan transisi energi, atau justru menundanya? Pertanyaan ini penting agar tarif tidak diperlakukan hanya sebagai isu populis jangka pendek. ([DJKT Official](#))

Ketujuh, komunikasi kebijakan harus jujur dan transparan.

Publik perlu memahami bahwa listrik yang andal, luas cakupannya, dan makin bersih memerlukan biaya. Pemerintah juga perlu menjelaskan ketika tarif ditahan: berapa konsekuensi fiskalnya, siapa yang paling diuntungkan, dan bagaimana strategi keluarnya. Transparansi semacam ini penting agar kebijakan tarif tidak terjebak menjadi sekadar simbol politik, melainkan tetap menjadi alat tata kelola yang rasional.

Penutup

Tarif listrik berada di persimpangan antara kebutuhan sosial hari ini dan ketahanan energi masa depan. Di Indonesia, kebijakan ini tidak mungkin disederhanakan menjadi slogan “tarif murah untuk semua” atau “tarif harus mengikuti pasar sepenuhnya”. Realitas menunjukkan bahwa negara harus bergerak di antara dua kutub itu. Di satu sisi, rumah tangga miskin, rentan, dan sebagian kelas menengah bawah memang membutuhkan perlindungan agar listrik tetap terjangkau. Di sisi lain, sistem ketenagalistrikan membutuhkan pembiayaan yang sehat agar tetap andal, mampu memperluas akses, dan mampu membiayai transisi energi.

Data mutakhir memperjelas dilema tersebut. Pemerintah menahan tarif listrik pada Triwulan I dan II 2026 untuk menjaga daya beli. Pada awal 2025, diskon 50% untuk rumah tangga hingga 2.200 VA juga digunakan sebagai alat perlindungan ekonomi. Tetapi pada saat yang sama, RAPBN 2026 menunjukkan subsidi listrik Rp104,6 triliun, lebih tinggi dari outlook 2025, dan RUPTL 2025–2034 menunjukkan kebutuhan investasi hampir Rp2.967,4 triliun untuk menjaga pertumbuhan permintaan, keandalan, dan transformasi hijau. Semua ini menegaskan bahwa keterjangkauan tarif memang penting, tetapi tidak gratis. ([Kementerian ESDM](#))

Karena itu, titik keseimbangan kebijakan yang paling masuk akal bagi Indonesia bukanlah pembekuan tarif secara permanen, melainkan desain tarif berlapis. Rumah tangga miskin dan rentan harus dilindungi secara tepat sasaran. Pelanggan non-subsidi perlu bergerak lebih konsisten mengikuti formula penyesuaian yang rasional. Dunia usaha memerlukan kepastian tarif dan pasokan. PLN dan sistem ketenagalistrikan membutuhkan ruang pembiayaan untuk investasi. Dan negara harus terus menekan biaya sistem melalui efisiensi, digitalisasi, dan transisi menuju bauran energi yang lebih produktif. Dengan pendekatan seperti ini, tarif listrik dapat menjadi instrumen keseimbangan—bukan sekadar beban politik, dan bukan pula sekadar angka ekonomi.

Pada akhirnya, ketahanan energi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak pembangkit dibangun atau berapa besar subsidi dialokasikan. Ketahanan energi juga ditentukan oleh apakah negara mampu membuat harga listrik tetap adil bagi masyarakat, tetap masuk akal bagi fiskal, dan tetap cukup kuat untuk membiayai masa depan sistem tenaga listrik nasional. Di titik itulah kebijakan tarif listrik menemukan makna strategisnya.

Glosarium

Administered prices

Kelompok harga dalam inflasi yang banyak dipengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk tarif listrik. ([Bank Indonesia](#))

Biaya Pokok Penyediaan (BPP)

Biaya rata-rata penyediaan tenaga listrik yang menjadi salah satu dasar dalam evaluasi kebijakan tarif dan subsidi. ([DJKT Official](#))

DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang digunakan sebagai dasar penargetan subsidi listrik bagi rumah tangga 900 VA subsidi. ([DJKT Official](#))

DTSEN

Data terpadu yang dirujuk dalam arah kebijakan RAPBN 2026 untuk penyaluran subsidi listrik kepada rumah tangga miskin dan rentan. ([Kemenkeu Media](#))

HBA (Harga Batubara Acuan)

Salah satu parameter ekonomi makro yang digunakan dalam formula penyesuaian tarif listrik. ([JDIH ESDM](#))

ICP (Indonesian Crude Price)

Harga minyak mentah Indonesia yang menjadi salah satu parameter penyesuaian tarif listrik. ([JDIH ESDM](#))

Ketahanan energi

Kemampuan sistem energi menjamin pasokan yang cukup, andal, terjangkau, dan berkelanjutan, serta mampu menopang kebutuhan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. ([DJKT Official](#))

Kompensasi energi

Beban APBN yang dapat timbul ketika harga energi ke konsumen tidak

disesuaikan dengan perkembangan biaya atau harga pasar. ([Kemenkeu Media](#))

RUPTL

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang menjadi acuan pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi, dan layanan listrik dalam horizon tertentu. ([DJKT Official](#))

Tariff adjustment

Mekanisme penyesuaian tarif tenaga listrik bagi golongan non-subsidi berdasarkan perubahan parameter ekonomi makro. ([JDIH ESDM](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Bank Indonesia. (2025, April 28). *BI-Rate tetap 5,75%: Mempertahankan stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026). *Target inflasi 2,5±1% 2026*. Bank Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2025* [Infografik]. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Garis kemiskinan Maret 2025*. BPS.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2024 tentang pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*. Kementerian ESDM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*. Kementerian ESDM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024, December 31). *Masuki awal tahun 2025, pemerintah putuskan tarif listrik tetap dan berikan diskon untuk rumah tangga*. Kementerian ESDM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025). *FAQ subsidi listrik*. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025). *FAQ RUPTL PLN 2025–2034*. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025, December 31). *Jaga stabilitas awal tahun 2026, pemerintah putuskan tarif listrik tetap*. Kementerian ESDM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026, March 17). *Lebaran tenang, tarif listrik Triwulan II 2026 tidak naik*. Kementerian ESDM.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026*. Kementerian Keuangan RI.

PT PLN (Persero). (2025, December 12). *Detail tarif listrik berdasarkan golongan daya dan jenisnya*. PLN.

PT PLN (Persero). (2026, February 1). *Konsumsi listrik nasional tumbuh, PLN catat penjualan 317,69 TWh di 2025*. PLN.

PT PLN (Persero). (2026). *Penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik Januari–Maret 2026*. PLN.

PT PLN (Persero). (2025). *RUPTL PLN 2025–2034: Tingkatkan bauran EBT hingga 2034*. PLN.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 30 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69ca5a46-9770-8398-a01b-ac1eae47a9d2>